



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
NOMOR : WP.13.PAS.41-1.PW.01.02 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
TAHUN 2026

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, perlu dilakukan pengendalian dan peningkatan kinerja secara terencana, terukur dan berkesinambungan;
- b. bahwa Perjanjian Kinerja merupakan komitmen antara pember dan penerima Amanah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja yang harus dicapai dalam Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa dalam menjamin pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, diperlukan Rencana Aksi yang memuat tahapan pelaksanaan kegiatan, target waktu, serta data dukung sebagai bukti pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tentang Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6850);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 12. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 13. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.0.02-48 Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA TENTANG RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja Tahun 2026.
- KETIGA : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib didukung dengan data dan dokumen yang sah, relevan, akurat, mutakhir dan dapat diverifikasi sebagai bukti pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang dilaksanakan secara bertahap dan terukur melalui periode:
1. B03, untuk pelaksanaan sampai dengan akhir Maret 2026;
 2. B06, untuk pelaksanaan sampai dengan akhir Juni 2026;
 3. B09, untuk pelaksanaan sampai dengan akhir September 2026; dan
 4. B12, untuk pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2026.
- KEEMPAT : Data dukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dihimpun, dipelihara dan didokumentasikan oleh unit/pejabat penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta digunakan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk:
1. Mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja;
 2. Memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana aksi;
 3. Mengidentifikasi permasalahan dan risiko yang dapat menghambat pencapaian target;
 4. Menetapkan langkah tindak lanjut dan tindakan korektif; dan
 5. Memastikan tersedianya data dukung pencapaian kinerja.
- KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, target, indikator, kondisi pelaksanaan, atau hal lain yang memengaruhi pencapaian kinerja, Rencana Aksi dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2026

KEPALA,



JOKO OKTAVIANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga
 Nomor : WP.13.PAS.41-1.PW.01.02 Tahun 2026
 Tanggal : 15 Agustus 2026

MATRIKS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA TAHUN 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak	1.	Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (<i>Overstaying</i>) Tahanan dan Anak	95%	B03: Melakukan pemutakhiran dan verifikasi data Anak dan Tahanan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), khususnya terkait status penahanan, tanggal mulai dan berakhirnya masa penahanan, serta status perkara. Melakukan identifikasi terhadap Tahanan/Anak yang mendekati batas akhir masa penahanan dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait tindak lanjut status penahanannya.	B03: 1. Data Anak dan Tahanan pada SDP; 2. Register/dokumen penahanan; 3. Data masa penahanan; 4. Hasil identifikasi Tahanan/Anak mendekati jatuh tempo; 5. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
					B06: Melakukan monitoring secara berkala terhadap masa penahanan melalui data SDP serta memastikan setiap perubahan status hukum dan masa penahanan diperbarui. Melakukan koordinasi dan tindak lanjut terhadap Tahanan/Anak yang mendekati atau telah melewati batas masa penahanan.	B06: 1. Data pemutakhiran SDP; 2. Surat koordinasi dengan APH; 3. Dokumen perpanjangan/tindak lanjut penahanan; 4. Laporan monitoring; 5. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
					B09:	B09:

				Melakukan verifikasi silang antara data SDP dengan dokumen administrasi penahanan dan hasil koordinasi dengan APH. Melakukan evaluasi terhadap potensi overstaying dan memastikan seluruh permasalahan telah ditindaklanjuti.	1. Data pemutakhiran SDP; 2. Laporan evaluasi dan tindak lanjut; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
				B12: Melakukan validasi akhir data masa penahanan pada SDP, menghitung jumlah Tahanan/Anak yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah yang menjadi objek penanganan, serta melakukan evaluasi capaian indikator dan menyusun tindak lanjut perbaikan.	B12: 1. Data pemutakhiran SDP; 2. Laporan evaluasi tahunan dan tindak lanjut; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
2.	Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak	3,21	B03: Melakukan identifikasi Anak dan Tahanan yang membutuhkan pendampingan hukum berdasarkan data pada SDP serta memastikan pemenuhan hak atas bantuan hukum. Melakukan koordinasi dengan pemberi bantuan hukum untuk memastikan tersedianya akses konsultasi dan pendampingan hukum.	B03: 1. Data Anak dan Tahanan pada SDP; 2. Data kebutuhan layanan pendampingan hukum; 3. Surat/nota koordinasi dengan OBH/Posbakum/penasihat hukum.	
			B06: Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi dan pendampingan hukum bagi Anak dan Tahanan serta memastikan pelaksanaan layanan dapat diakses sesuai kebutuhan. Melakukan pemutakhiran data pelayanan yang telah diberikan.	B06: 1. Daftar penerima layanan pendampingan hukum; 2. Laporan kegiatan konsultasi/pendampingan.	
			B09: Melakukan monitoring terhadap cakupan dan keberlanjutan fasilitasi bantuan	B09: Laporan monitoring dan tindak lanjut.	

				hukum, mengidentifikasi kendala pelayanan, serta melakukan koordinasi penyelesaian kendala. B12: Melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan fasilitasi pendampingan hukum, melakukan pengukuran indeks sesuai instrumen yang ditetapkan, dan menyusun rekomendasi peningkatan kualitas layanan.	B12: Laporan evaluasi dan tindak lanjut.
3.	Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74%	B03: Melakukan pemutakhiran data Anak dan Tahanan pada SDP sebagai dasar pemetaan sasaran penerima layanan. Mengidentifikasi kebutuhan layanan kepribadian dan kemandirian serta menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi dan kebutuhan sasaran. B06: Melaksanakan fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian kepada Anak dan Tahanan melalui kegiatan pembinaan yang telah direncanakan serta memastikan peserta dan pelaksanaan kegiatan terdokumentasi. B09: Melakukan monitoring terhadap jumlah dan keterlibatan Anak/Tahanan dalam layanan, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, serta melakukan penyesuaian/tindak lanjut terhadap kegiatan yang belum optimal.	B03: 1. Data Anak/Tahanan/Narapidana pada SDP; 2. Hasil asesmen/pemetaan kebutuhan; 3. Rencana dan jadwal pembinaan; 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi. B06: 1. Laporan pelaksanaan layanan kepribadian dan kemandirian; 2. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi. B09: 1. Rekapitulasi penerima layanan kepribadian dan kemandirian; 2. Laporan monitoring dan tindak lanjut; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.	

				B12: Melakukan validasi dan rekapitulasi seluruh Anak/Tahanan yang memperoleh layanan selama tahun berjalan, menghitung persentase capaian, melakukan evaluasi efektivitas layanan dan menyusun rekomendasi peningkatan layanan.	B12: 1. Rekapitulasi penerima layanan kepribadian dan kemandirian berdasarkan data SDP; 2. Laporan evaluasi dan tindak lanjut; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
4.	Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak	92%	B03: Melakukan identifikasi Anak yang memerlukan layanan pendidikan berdasarkan data Anak pada SDP, termasuk status dan kebutuhan pendidikannya. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan/instansi terkait dan menyusun rencana fasilitasi pendidikan.	B03: 1. Data Anak pada SDP; 2. Data/status pendidikan Anak; 3. Hasil asesmen; 4. Surat koordinasi dengan instansi Pendidikan; 5. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.	
			B06: Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan Anak sesuai kebutuhan, termasuk penyediaan tempat, waktu dan dukungan pelaksanaan pembelajaran serta melakukan pemantauan keikutsertaan Anak.	B06: 1. Jadwal pembelajaran; 2. Daftar hadir; 3. Laporan pelaksanaan; 4. Dokumentasi kegiatan; 5. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.	
			B09: Melakukan monitoring keberlanjutan pendidikan, mengevaluasi keikutsertaan Anak dan menindaklanjuti hambatan yang menyebabkan layanan pendidikan belum optimal.	B09: 1. Rekapitulasi kehadiran; 2. Laporan monitoring dan tindak lanjut; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.	
			B12: Melakukan verifikasi akhir data Anak penerima layanan pendidikan, menghitung	B12: 1. Rekapitulasi layanan pendidikan;	

					persentase capaian dan melakukan evaluasi pemenuhan hak pendidikan Anak selama tahun berjalan.	2. Data Anak pada SDP; 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut; 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1.	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	80%	B03: Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban dengan memanfaatkan informasi dan data yang tersedia pada satuan kerja, termasuk data Anak, Tahanan dan Narapidana pada SDP. Menyusun rencana kegiatan operasi intelijen berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan deteksi dini.	B03: 1. Data pendukung pada SDP; 2. Skema pemetaan status kerawanan; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
					B06: Melaksanakan kegiatan operasi intelijen sesuai rencana untuk memperoleh informasi dan mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.	B06: 1. Laporan pelaksanaan operasi intelijen; 2. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
					B09: Melakukan analisis terhadap hasil operasi intelijen, mengidentifikasi potensi gangguan yang memerlukan tindak lanjut, serta menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan.	B09: 1. Laporan analisis dan tindak lanjut 2. Laporan rekapitulasi kerjasama dengan APH dan pihak ketiga 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
					B12: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi intelijen selama satu tahun, membandingkan rencana dengan realisasi, menghitung capaian indikator dan menyusun rekomendasi peningkatan	B12: 1. Laporan evaluasi dan tindak lanjut; 2. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.

				kegiatan intelijen.	
	2.	Indeks Pencegahan	2,8	B03: Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban dengan memanfaatkan data Anak, Tahanan dan Narapidana pada SDP serta informasi keamanan yang tersedia. Menyusun langkah pencegahan dan deteksi dini berdasarkan tingkat kerawanan. B06: Melaksanakan kegiatan pencegahan berupa kontrol dan pengawasan, patroli, pemeriksaan/penggeledahan sesuai ketentuan, pengawasan aktivitas Warga Binaan, serta penguatan kepatuhan petugas terhadap SOP. B09: Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas tindakan pencegahan, menganalisis temuan gangguan keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan tindakan korektif terhadap kelemahan yang ditemukan. B12: Melakukan pengumpulan dan validasi data	B03: 1. Skema pemetaan status kerawanan; 2. SOP pengamanan; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penggeledahan blok hunian; 4. Laporan identifikasi barang temuan hasil pelaksanaan penggeledahan; 5. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi. B06: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan penggeledahan blok hunian; 2. Laporan identifikasi barang temuan hasil pelaksanaan penggeledahan; 3. Laporan kegiatan pengamanan; 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi. B09: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan penggeledahan blok hunian; 2. Laporan identifikasi barang temuan hasil pelaksanaan penggeledahan; 3. Laporan monitoring dan tindak lanjut; 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi. B12: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan

					komponen Indeks Pencegahan, melakukan pengukuran indeks, mengevaluasi hasilnya terhadap target 2,80 dan menyusun rekomendasi peningkatan.	penggeledahan blok hunian; 2. Laporan identifikasi barang temuan hasil pelaksanaan penggeledahan; 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut; 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
		3.	Indeks Penindakan	2,96	B03: Melakukan pemetaan potensi pelanggaran dan gangguan keamanan serta menyiapkan mekanisme penanganan berdasarkan SOP dan ketentuan yang berlaku. B06: Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran/gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi secara terukur dan sesuai prosedur, serta melakukan pencatatan setiap kejadian. B09: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penindakan, menganalisis kejadian berulang dan memastikan setiap kejadian mendapatkan tindak lanjut. B12: Melakukan validasi data penindakan, pengukuran Indeks Penindakan, evaluasi pencapaian target 2,96 dan penyusunan rekomendasi perbaikan.	B03: 1. SOP pengamanan; 2. Data potensi gangguan; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi. B06: 1. Laporan kejadian; 2. Laporan penindakan pelanggaran; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi. B09: 1. Rekapitulasi kejadian; 2. Laporan monitoring dan tindak lanjut; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi. B12: 1. Rekapitulasi penindakan; 2. Laporan evaluasi dan tindak lanjut; 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
3	Meningkatnya	1.	Persentase UPT	20%	B03:	B03:

.	Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik		Melakukan identifikasi dan penilaian kondisi kesehatan lingkungan UPT yang meliputi kebersihan lingkungan, sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah/sampah dan fasilitas sanitasi. Data jumlah dan karakteristik Anak, Tahanan dan Narapidana yang menjadi sasaran layanan kesehatan lingkungan mengacu pada SDP.	1. Checklist pemeriksaan kesehatan lingkungan; 2. Checklist pembuangan limbah Kesehatan dan lingkungan; 3. Data sarana dan prasarana sanitasi.
					B06: Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana kesehatan lingkungan berdasarkan hasil identifikasi dan memastikan lingkungan hunian dan pelayanan memenuhi kondisi kesehatan lingkungan yang dipersyaratkan.	B06: Laporan kondisi lingkungan dari kebersihan, sanitasi, sarana dan prasarana serta pengolahan limbah.
					B09: Melakukan monitoring kondisi kesehatan lingkungan dan mengevaluasi hasil perbaikan, termasuk menindaklanjuti fasilitas yang masih belum memenuhi kondisi yang ditetapkan.	B09: Laporan monitoring dan tindak lanjut;
					B12: Melakukan penilaian akhir Indeks Kesehatan Lingkungan, validasi hasil penilaian, evaluasi capaian dan penyusunan rekomendasi perbaikan.	B12: Laporan evaluasi dan tindak lanjut;
					B03: Melakukan pemutakhiran data Anak, Tahanan dan Narapidana pada SDP serta melaksanakan skrining/pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik dan kebutuhan pelayanan.	B03: 1. Data kesehatan Anak/ Tahanan/Narapidana pada SDP Watkesrehab; 2. Rekapitulasi penginputan data
	2.	Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	22%			

					pada register G. 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
				B06: Memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan, pemeriksaan lanjutan dan rujukan sesuai kondisi dan kebutuhan sasaran.	B06: 1. Data kesehatan Anak/Tahanan/Narapidana pada SDP Watkesrehab; 2. Rekapitulasi penginputan data pada register G. 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
				B09: Melakukan monitoring kondisi kesehatan dan tindak lanjut pelayanan terhadap kasus yang memerlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan.	B09: 1. Data kesehatan Anak/Tahanan/Narapidana pada SDP Watkesrehab; 2. Rekapitulasi penginputan data pada register G. 3. Laporan monitoring dan tindak lanjut; 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
				B12: Melakukan rekapitulasi dan validasi data pelayanan kesehatan, pengukuran Indeks Kesehatan Fisik, evaluasi hasil terhadap target serta menyusun rekomendasi peningkatan layanan.	B12: 1. Data kesehatan lingkungan pada SDP Watkesrehab; 2. Rekapitulasi penginputan data pada register G. 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut; 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
	3.	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	10%	B03: Melakukan identifikasi dan skrining terhadap Anak, Tahanan dan Narapidana	B03: 1. Data Anak/Tahanan/Narapidana pada SDP;

				yang membutuhkan perhatian/ penanganan kesehatan mental dengan memanfaatkan data yang tersedia pada SDP dan hasil asesmen petugas kesehatan.	2. Hasil skrining/asesmen. (Jika ada pasien kesehatan mental)
				B06: Memberikan layanan konseling, pendampingan dan penanganan kesehatan mental serta melakukan rujukan apabila diperlukan.	B06: 1. Catatan pelayanan/konseling; 2. Laporan kegiatan; 3. Dokumen rujukan. (Jika ada pasien kesehatan mental)
				B09: Melakukan monitoring perkembangan kasus dan mengevaluasi keberlanjutan penanganan terhadap sasaran yang telah mendapatkan layanan.	B09: 1. Rekapitulasi kasus; 2. Laporan monitoring dan tindak lanjut. (Jika ada pasien kesehatan mental)
				B12: Melakukan validasi data penanganan kasus kesehatan mental, menghitung capaian peningkatan penanganan, mengevaluasi hasil dan menyusun rekomendasi peningkatan layanan.	B12: 1. Rekapitulasi kasus dan penanganan; 2. Laporan evaluasi dan tindak lanjut. (Jika ada pasien kesehatan mental)
	4.	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	85%	B03: Melakukan evaluasi kondisi awal kualitas layanan kesehatan dan identifikasi kebutuhan peningkatan pelayanan, meliputi SDM, sarana prasarana, proses pelayanan dan dukungan administrasi.	B03: 1. Data sasaran layanan pada SDP; 2. Hasil evaluasi awal; 3. Data SDM dan sarpras; 4. Rencana peningkatan mutu.
				B06: Melaksanakan langkah peningkatan kualitas layanan berdasarkan hasil	B06: 1. Laporan pelayanan; 2. Laporan pemeliharaan/

					identifikasi, termasuk optimalisasi pelayanan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi petugas.	pemenuhan sarpras; 3. Dokumentasi.
					B09: Melakukan monitoring mutu pelayanan, mengidentifikasi kendala dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring untuk memastikan peningkatan kualitas layanan.	B09: 1. Hasil monitoring mutu; 2. Laporan evaluasi dan tindak lanjut.
					B12: Melakukan evaluasi akhir kualitas layanan, mengukur capaian indikator, melakukan validasi data serta menyusun rekomendasi peningkatan layanan untuk periode berikutnya.	B12: 1. Rekapitulasi layanan; 2. Hasil evaluasi kualitas; 3. Laporan evaluasi dan rekomendasi
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	B03: Menelaah rencana aksi Reformasi Birokrasi, menyusun matriks pelaksanaan kegiatan, menetapkan penanggung jawab, jadwal pelaksanaan dan kebutuhan data dukung/evidence.	B03: Pengisian RAT dan LKE RB pada STAR RB-ZI Triwulan I.
					B06: Melaksanakan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai matriks, melakukan pengumpulan dan pengarsipan evidence serta melakukan pengisian/pemutakhiran data pelaksanaan pada sistem yang ditetapkan.	B06: Pengisian RAT dan LKE RB pada STAR RB-ZI Triwulan II.
					B09: Melakukan monitoring terhadap progres setiap rencana aksi, mengidentifikasi	B09: Pengisian RAT dan LKE RB pada STAR RB-ZI Triwulan III.

				kegiatan yang belum tercapai, melakukan perbaikan dan memastikan evidence setiap kegiatan tersedia.	
				B12: Melakukan verifikasi akhir seluruh rencana aksi, memastikan seluruh target dan evidence terpenuhi, menghitung persentase capaian dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan.	B12: Pengisian RAT dan LKE RB pada STAR RB-ZI Triwulan IV.
	2.	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52	B03: Mengidentifikasi jenis layanan kesekretariatan yang diberikan dan menyusun instrumen pengukuran kepuasan pengguna layanan serta menetapkan mekanisme pengumpulan data.	B03: 1. Instrumen survei; 2. Kuesioner 3. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
				B06: Melaksanakan pengumpulan data kepuasan pengguna layanan kesekretariatan, mengolah hasil penilaian dan mengidentifikasi unsur layanan yang perlu ditingkatkan.	B06: 1. Kuesioner; 2. Rekapitulasi responden; 3. Laporan survei. 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
				B09: Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas hasil pengukuran kepuasan serta melaksanakan perbaikan terhadap unsur layanan yang masih belum optimal	B09: 1. Kuesioner; 2. Laporan survei 3. Laporan monitoring dan tindak lanjut. 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
				B12: Melaksanakan pengukuran akhir Indeks Kepuasan, melakukan validasi dan pengolahan data, membandingkan hasil	B12: 1. Kuesioner; 2. Laporan survei; 3. Laporan evaluasi dan

				dengan target 3,52 dan menyusun rekomendasi peningkatan kualitas layanan kesekretariatan.	rekomendasi; 4. Data/capaian laporan pada STAR ProAksi.
--	--	--	--	---	--



KEPALA,



JOKO OKTAVIANTO